



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR: 100.3.2/KEP.8-DPRD/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Pengantar Bupati Garut telah disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD tanggal 5 Juni 2025, untuk dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut telah selesai dilakukan pembahasan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

- Memperhatikan :
1. Nota Pengantar Bupati Garut pada Rapat Paripurna DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tanggal 5 Juni 2025.
 2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada tanggal 12 Juni 2025

3. Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tanggal 13 Juni 2025
4. Pendapat/Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut dan Keputusan dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Juni 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH .**
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Garut
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Garut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Catatan Pendapat dan Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

ARIS MUNANDAR



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR: Masih Kosong

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. dst
Mengingat : 1. dst
Memperhatikan : 1. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH .**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Garut

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Garut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Catatan Pendapat dan Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal Masih Kosong

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

Belum Menandatangani

ARIS MUNANDAR